

ED PPSAK No. 6

5 Oktober 2010

**PERNYATAAN PENCABUTAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PENCABUTAN

PSAK 21: AKUNTANSI EKUITAS

ISAK 1: PENENTUAN HARGA PASAR DIVIDEN

ISAK 2: PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA DAN PIUTANG

KEPADA PEMESAN SAHAM

**ISAK 3: AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN ATAU
BANTUAN**

*Exposure draft ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 November 2010 oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED PPSAK
No.**

6



PERNYATAAN PENCABUTAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PENCABUTAN

PSAK 21: AKUNTANSI EKUITAS

ISAK 1: PENENTUAN HARGA PASAR DIVIDEN

**ISAK 2: PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA DAN PIUTANG
KEPADA PEMESAN SAHAM**

**ISAK 3: AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN ATAU
BANTUAN**

Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Oktober 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **30 November 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1, Menteng
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

PPSAK 6 tentang Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Penentuan Harga Pasar Dividen, ISAK 2: Penyajian Modal dalam Neraca dan Piutang kepada Pemesan Saham dan ISAK 3: Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan telah disahkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada 5 Oktober 2010.

Oleh karena itu, dengan disahkannya PPSAK 6 ini, entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK dan ISAK yang dicabut dalam menyusun laporan keuangannya tidak menggunakan PSAK dan ISAK tersebut sebagai acuan.

Jakarta, 5 Oktober 2010 **Dewan Standar Akuntansi Keuangan**

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G. A Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PPSAK 6: *Pencabutan PSAK 21: Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas Paragraf 23 nomor 21 tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham, ISAK 2: Interpretasi atas PSAK 21 Pasal 25 tentang Penyajian Modal dalam Neraca dan Pasal 31 tentang Piutang pada Pemesan Saham, dan ISAK 3 tentang Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PPSAK 6 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Alasan pencabutan

Pencabutan PSAK 21, ISAK 1, ISAK 2, dan ISAK 3 dilandasi pertimbangan, di antaranya, adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan PSAK 21 dan ISAK-nya dan PSAK lain yang diacu oleh PSAK 21.

- Beberapa bagian dari PSAK 21 disusun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) terkait dengan perseroan terbatas. Sementara peraturan perundang-undangan sudah mengalami perubahan yaitu UU 1 tahun 1995 yang kemudian direvisi menjadi UU 40 tahun 2007.
- Beberapa bagian dari PSAK 21 mengacu pada PSAK lain yang mana PSAK lain tersebut sudah direvisi, misalnya PSAK 16: Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain dan PSAK 22: Penggabungan Usaha.

Apakah anda setuju pertimbangan tersebut sudah memadai untuk mencabut PSAK 21, ISAK 1, ISAK 2, dan ISAK 3?

2. Tanggal efektif

Pencabutan PSAK 21, ISAK 1, ISAK 2, dan ISAK 3 akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2012.

Apakah anda setuju pencabutan PSAK 21, ISAK 1, ISAK 2, dan ISAK 3 berlaku efektif 1 Januari 2012?

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-06
Tujuan	01-05
Dasar pertimbangan	06
KETENTUAN PENCABUTAN	07-09
KETENTUAN TRANSISI	10
TANGGAL EFEKTIF	11

1 **PERNYATAAN PENCABUTAN**
2 **STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 6**

3
4 **PENCABUTAN PSAK 21: AKUNTANSI EKUITAS,**
5 **ISAK 1: PENENTUAN HARGA PASAR DIVIDEN,**
6 **ISAK 2: PENYAJIAN MODAL DALAM NERACA DAN**
7 **PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM, DAN ISAK 3:**
8 **AKUNTANSI ATAS PEMBERIAN SUMBANGAN ATAU**
9 **BANTUAN**

10

11 **PENDAHULUAN**

12

13 **Tujuan**

14

15 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mencabut
16 pemberlakuan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1:
17 *Penentuan Harga Pasar Dividen*, ISAK 2: *Penyajian Modal*
18 *dalam Neraca dan Piutang kepada Pemegang Saham*, dan
19 ISAK 3: *Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan*
20 *atau Bantuan*.

21

22 02. PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas* mengatur perlakuan
23 akuntansi atas ekuitas yang dimiliki BUMN/D, entitas swasta
24 dan koperasi.

25

26 03. ISAK 1: *Interpretasi atas paragraf 23 PSAK 21*
27 *Tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham* memberikan
28 panduan bagaimana menentukan harga wajar saham yang
29 digunakan dalam mencatat dividen saham untuk saham yang
30 diperdagangkan di bursa.

31

32 04. ISAK 2: *Interpretasi atas paragraf 25 dan 31 PSAK*
33 *21 Tentang Penyajian Modal dalam Neraca dan Tentang*
34 *Piutang pada Pemesan Saham* memberikan panduan mengenai
35 apakah piutang kepada pemegang saham dapat dikompensasi
36 sebagai pengurang pos ekuitas.

37

38 05. ISAK 3: *Interpretasi tentang Perlakuan Akuntansi*

1 *atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan* memberikan
2 panduan bagaimana perlakuan atas sumbangan atau bantuan
3 yang diberikan kepada pihak lain atau masyarakat.

4

5 **Dasar pertimbangan**

6

7 06. Dasar pertimbangan pencabutan PSAK 21:
8 *Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi atas paragraf 23*
9 *PSAK 21 Tentang Penentuan Harga Pasar Dividen Saham,*
10 *ISAK 2: Interpretasi atas paragraf 25 dan 31 PSAK 21*
11 *Tentang Penyajian Modal dalam Neraca dan Tentang Piutang*
12 *pada Pemesan Saham, dan ISAK 3: Interpretasi Tentang*
13 *Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan atau Bantuan*
14 adalah:

- 15 (a) Dampak dari konvergensi ke standar akuntansi
16 internasional (*International Financial Reporting*
17 *Standards* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya
18 pencabutan SAK yang sudah ada pengaturannya dalam
19 SAK lain.
- 20 (b) Adanya pertentangan dengan peraturan perundang-
21 undangan yang berlaku antara lain undang-undang
22 tentang perseroan terbatas akibat perubahan undang-
23 undang tersebut.
- 24 (c) Adanya inkonsistensi antara pengaturan dalam PSAK
25 21 dengan PSAK lain.

26

27 **KETENTUAN PENCABUTAN**

28

29 07. PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas, ISAK 1: Interpretasi*
30 *atas paragraf 23 PSAK 21 Tentang Penentuan Harga Pasar*
31 *Dividen Saham, ISAK 2: Interpretasi atas paragraf 25 dan 31*
32 *PSAK 21 Tentang Penyajian Modal dalam Neraca dan Tentang*
33 *Piutang pada Pemesan Saham, dan ISAK 3: Interpretasi*
34 *Tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan*
35 *atau Bantuan* dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal efektif
36 Pernyataan ini.

37

38 08. Pernyataan ini berlaku untuk semua entitas yang

1 menerapkan PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1: *Interpretasi*
2 *atas paragraf 23 PSAK 21 Tentang Penentuan Harga Pasar*
3 *Dividen Saham*, ISAK 2: *Interpretasi atas paragraf 25 dan 31*
4 *PSAK 21 Tentang Penyajian Modal dalam Neraca dan Tentang*
5 *Piutang pada Pemesan Saham*, dan ISAK 3: *Interpretasi*
6 *Tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian Sumbangan*
7 *atau Bantuan*.

8

9 09. Pengaturan untuk transaksi dan peristiwa lainnya
10 yang ada dalam PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*, ISAK 1:
11 *Interpretasi atas paragraf 23 PSAK 21 Tentang Penentuan*
12 *Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Interpretasi atas*
13 *paragraf 25 dan 31 PSAK 21 Tentang Penyajian Modal dalam*
14 *Neraca dan Tentang Piutang pada Pemesan Saham*, dan ISAK
15 3: *Interpretasi Tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian*
16 *Sumbangan atau Bantuan* mengacu SAK lain yang relevan.

17

18 **KETENTUAN TRANSISI**

19

20 10. Dengan dikeluarkannya Pernyataan ini, entitas
21 menerapkan SAK lain terkait, yang prinsip di dalamnya
22 menggantikan prinsip-prinsip PSAK 21: *Akuntansi Ekuitas*,
23 ISAK 1: *Interpretasi atas paragraf 23 PSAK 21 Tentang*
24 *Penentuan Harga Pasar Dividen Saham*, ISAK 2: *Interpretasi*
25 *atas paragraf 25 dan 31 PSAK 21 Tentang Penyajian Modal*
26 *dalam Neraca dan Tentang Piutang pada Pemesan Saham*,
27 dan ISAK 3: *Interpretasi Tentang Perlakuan Akuntansi atas*
28 *Pemberian Sumbangan atau Bantuan* khususnya ketentuan
29 transisi yang diatur dalam SAK tersebut.

30

31 **TANGGAL EFEKTIF**

32

33 11. Pernyataan ini berlaku efektif sejak disahkannya.
34 Penerapan dini diperkenankan.

35

36

37

38